



PUTUSAN

Nomor 439 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT MURNI CAHAYA PRATAMA, berkedudukan di Jalan RC. Veteran, Nomor 162, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Harryanto Suherman selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Niki Budiman, S.H., LL.M., MCI Arb dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum WINN *Attorney at Law*, berkantor di Sona Topas Tower, Lantai 5A, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 26, Jakarta Selatan, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

T e r h a d a p

TIM KURATOR PT GANSA FURINDO (dalam pailit), yaitu:

- 1. ALBERTO SIREGAR, S.H., M.H;**
- 2. FICKY FERNANDO, S.H;**
- 3. AKHMAD HENRY SETYAWAN, S.H., M.H.,**
berkedudukan di RDTX Tower, Lantai 12, Zona F, Suite 1201, Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling E IV, Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta 12940, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada H. Januari S. Silaban, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Abrina Silaban *Partnership*, berkantor di Graha Krama Yudha 4th, Floor Unit B, Jalan Warung Jati Barat Nomor 43, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon telah mengajukan permohonan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah salah dan tidak berdasarkan hukum menetapkan daftar pembagian tahap pertama dan terakhir PT Gansa Furindo (dalam pailit);
3. Menyatakan daftar pembagian tahap pertama dan terakhir PT Gansa Furindo (dalam pailit) yang disusun oleh Termohon adalah tidak sah, tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum;
4. Menyatakan Pemohon selaku Kreditor memperoleh haknya sesuai tagihan yang telah diakui yaitu sebesar Rp4.479.234.972,48 (empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh delapan rupiah);
5. Memerintahkan agar Termohon untuk memperbaiki dan membuat daftar pembagian terbaru dengan tidak mengurangi hak dari Pemohon selaku Kreditor;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada biaya kepailitan;

atau:

Apabila Majelis Hakim Pemutus Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 422/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 10 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon PT Murni Cahaya Pratama untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan mengikat daftar pembagian pertama dan terakhir harta pailit PT Gansa Furindo (dalam pailit), tertanggal 20 November 2023;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada *boedel* pailit;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2024, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst, *juncto* Nomor 422/Pdt.Sus/2021/PN Niaga Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan keberatan atas daftar pembagian tahap pertama dan terakhir PT Gansa Furindo (dalam pailit) perkara Nomor 422/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 10 Januari 2024;
3. Membebaskan biaya perkara pada Termohon Kasasi;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah salah dan tidak berdasarkan hukum menetapkan daftar pembagian tahap pertama dan terakhir PT Gansa Furindo (dalam pailit);
3. Menyatakan daftar pembagian tahap pertama dan terakhir PT Gansa Furindo (dalam pailit) yang disusun oleh Termohon adalah tidak sah, tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum;
4. Menyatakan Pemohon selaku Kreditor memperoleh haknya sesuai tagihan yang telah diakui yaitu sebesar Rp4.479.234.972,48 (empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh delapan rupiah);
5. Memerintahkan agar Termohon untuk memperbaiki dan membuat daftar pembagian terbaru dengan tidak mengurangi hak dari Pemohon selaku Kreditor;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada biaya kepailitan;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Januari 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Kreditor Preferen dan Kreditor Konkuren juga mendapatkan pembagian dari hasil penjualan objek jaminan milik Kreditor Separatis PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, maka sudah tepat hasil pembagian tersebut ditetapkan dan mengikat semua pihak termasuk Pemohon;

Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah tagihan Pemohon yang diakui oleh Kurator adalah sebesar Rp4.479.234.972,48 (empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma empat puluh delapan rupiah), tetapi ternyata dalam pembagian harta pailit PT Gansa Furindo (dalam pailit) hanya mendapatkan porsi pembagian sebesar Rp48.386.460,08 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh koma nol delapan rupiah);

Bahwa Debitor PT Gansa Furindo (dalam pailit) mempunyai asset sebagaimana daftar pertelaan yang telah dibuat oleh Kurator dan ternyata asset-asset tersebut telah dijamin kepada Kreditor Separatis PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kedudukan Kreditor Separatis apabila Debitor mengalami kepailitan, maka tidak terpengaruh karena Kreditor Separatis memiliki objek jaminan sebagai pembayaran piutangnya, sebagaimana yang telah diverifikasi dan diakui oleh kurator;

Bahwa sebagaimana tingkatan Kreditor dalam kepailitan, Kreditor Konkuren menempati urutan terakhir yang akan mendapatkan bagian dari penjualan harta pailit milik Debitor yang tidak menjadi jaminan Kreditor Separatis. Oleh karenanya sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* adalah cukup adil dalam pembagian tersebut yang masih memberikan porsi pembagian penjualan harta pailit Debitor PT Gansa Furindo (dalam pailit) yang merupakan jaminan dari Kreditor PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Kreditor Konkuren termasuk kepada Pemohon, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak, lagi pula alasan-alasan mana merupakan pengulangan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MURNI CAHAYA PRATAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MURNI CAHAYA PRATAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

AHMAD ARDIANDA PATRIA

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 439 K/Pdt.Sus-Pailit/2024